



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriharni als Suhar Bin Hatta (alm)
2. Tempat lahir : Muara Abab
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perindustrian II Sukadamai RT.068 RW.14,
Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Apriharni als Suhar Bin Hatta (alm) ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIHARNI Bin HATTA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIHARNI Bin HATTA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merk CARDINAL;Dikembalikan kepada saksi MULYADI Bin SUUD.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 28 cm, bergagang kayu warna cokelat, dengan sarung senjata dilapisi dengan lakban warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRIHARNI Bin HATTA Alm pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pangkalan Travel yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 12 seberang Pos Lintas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULYADI Bin SUUD*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Saksi SUTRIS Bin SUPARMIN bertanya kepada Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI, “ngapo ALFIAN minta duet dengan aku” yang kemudian dijawab oleh Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI, “kagek kupanggil ALFIAN nyo”. Kemudian Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI menelepon Korban MULYADI Bin SUUD untuk datang menemui Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI di pangkalan travel. Selang 15 menit kemudian, Korban MULYADI Bin SUUD datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah itu Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI menghampiri korban MULYADI Bin SUUD dan berkata, “ngapo kamu minta duet dengan SUTRIS” yang kemudian dijawab oleh korban MULYADI Bin SUUD, “itu urusan kami dengan SUTRIS”. Mendengar perkataan Korban MULYADI Bin SUUD, Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI berkata, “jangan cak itu, kamu minta duet dengan sopir tanpa ngasih penumpang itu pungli, biso dilaporke ke polisi” dan terdakwa menjawab, “kampang kau”. Kemudian Saksi ERNA ANGGRAINI Binti SOPIAN Alm yang pada saat itu sedang berada di dalam warung yang tidak jauh dari lokasi tersebut, mendengar keributan sehingga pergi keluar dan melihat Korban MULYADI Bin SUUD dengan Saksi IFRIADI Bin IRWAN FAUZI sedang adu mulut. Kemudian Saksi ERNA ANGGRAINI Binti SOPIAN Alm, pergi untuk menjemput anaknya di sekolah dengan sepeda motor miliknya dan di tengah jalan, mampir ke tempat Terdakwa APRIHARNI Bin HATTA Alm bekerja. Sesampainya disana, Saksi ERNA ANGGRAINI Binti SOPIAN Alm menemui Terdakwa dan berkata, “Har, jingoki dulu ke warung aku, caknyo ado yang ribut”. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pangkalan Travel dengan sepeda motor miliknya sebagaimana yang dimaksud Saksi ERNA ANGGRAINI Binti SOPIAN Alm.
- Bahwa sesampainya terdakwa di pangkalan travel, terdakwa langsung menghampiri Korban MULYADI Bin SUUD dengan berkata, “Kaunih nak meras ngacau disini”, lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 28 cm bergagang kayu berwarna coklat dari dalam tasnya dan mengarahkannya kearah korban MULYADI namun ditangkis oleh korban. Selanjutnya terdakwa langsung memukul bagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan, pada bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang kepala korban yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah itu terdakwa lanjutan berkali-kali memukul korban sehingga mengakibatkan korban MULYADI Bin SUUD mengalami pusing di kepala, mata terasa perih, mulut sakit dan wajah memar.

- Bahwa kemudian Saksi ALFIAN Bin SUUD datang dan melihat korban dalam keadaan memar pada bagian wajah dan baju belakang dalam keadaan kotor, mengajak korban untuk kepos polisi namun ia menolak, sehingga Saksi ALFIAN Bin SUUD pergi sendirian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MUHAMMAD AL AADIYAAT Bin TIBRONI Alim dan Saksi TOGI NOVIS BUTAR BUTAR Anak dari TIAR BUTAR BUTAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban MULYADI Bin SUUD mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 61.4/PKM.SKJ/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. REVIYANI selaku Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Ditemukan pembengkakan pada kepala belakang kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulyadi Bin Suud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada senin tanggal 04 maret 2024 jam 13.30 wib di Jln. Palembang betung KM 13 seberang pos lintas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Awalnya ketika itu Saksi sedang berada dirumah, lalu sdr Ifriadi menelpon Saksi dengan mengatakan "Kamu ni meras" lalu Saksi menjawab "Kamu tu ngomong apo aku ni dak ngerti" lalu ia menjawab kembali "Kamu tuh kesini" kemudian Saksi menjawab "Iyo, Aku kesitu" setelah Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor seorang diri menuju ke lokasi kejadian, setelah sampai disana, sdr Ifriadi mengatakan kepada Saksi "Kamu ni meras" lalu Saksi menjawab "Meras apo" kemudian ia berkata kembali "supir ini ketakutan" Saksi menjawab kembali "Kalo supir ini meraso ketakutan dan diperas laporkan aku ke Polisi" kemudian sdr Ifriadi melontarkan kata-kata yang tidak jelas sambil berteriak sehingga membuat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi malu, lalu Sdr Ifriadi berkata kepada Saksi "Diam Lah Pulok" lalu Saksi sempat berkata "Idak Cak Itu Ceritonyo" tiba-tiba Sdr Ifriadi memukul dada Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Terdakwa belum ada di tempat kejadian, setelah itu Saksi hendak ingin pulang namun tidak dibolehkan oleh Sdr Ifriadi dan sdr Eka, lalu sdr Eka mengatakan hendak ingin menelpon sdr Yuni namun yang datang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah motor diparkirkan dia turun dari sepeda motornya lalu ia berkata kepada Saksi "Kau Nih Nak Meras Ngacau Disini" sambil memukul Saksi, lalu Saksi mengatakan "Kagek Dulu Idak Cak Itu Ceritonyo", lalu ia memukul kembali dengan menggunakan tangannya, setelah Saksi tangkis la memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bagian bahwa mata sebelah kiri 2 (dua) kali, memukul lagi di bahwa mata sebelah kanan 1 (satu) kali, memukul lagi di kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, memukul lagi di kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul pada bagian bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa mengambil kunci motor Saksi dari tangan Saksi, lalu di berikannya kepada sdr Eka, kemudian datang sdr Alfian yang setelah melihat kondisi Saksi lalu pergi ke Pos Lantas pergi menemui Anggota Polisi bernama sdr DAYAT dan sdr TOGI di pos lintas km 12 yang mana pada saat itu mereka sedang bertugas di pos, lalu mereka berjalan menuju ke tempat kejadian, sebelum sdr DAYAT dan TOGI datang Saksi melihat sdr EKA dan sdr Ifriadi menyuruh Terdakwa menyembuyikan senjata tajam jenis pisau di bawah toko sdr EKA, lalu datang lah sdr DAYAT dan sdr TOGI lalu sdr ALFIAN mengatakan kpada sdr DAYAT dan TOGI ada senjata tajam jenis milik Terdakwa dibawah toko EKA, kemudian sdr ALFIAN mengambil plastik lalu mengambil senjata tajam tersebut lalu di berikan kepada sdr TOGI di depan yang lain;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi merasa terancam;
- Bahwa Pada saat itu Tedakwa memukul menggunakan tangan dan Terdakwa juga memiliki senjata tajam ditas kecil miliknya;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya, itulah yang membuat Saksi heran kenapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi itu hanya memiliki masalah dengan sdr Sustri yaitu sopir Travel,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait uang kepengurusan mobil travel;

- Bahwa Saat itu awalnya ada sdr Sutris, sdr Ifriadi, Terdakwa dan Saksi, selanjutnya datang sdr Eka, sdr Alfian dan Polisi yaitu sdr Togi dan sdr Dayat.
- Bahwa Yang Saksi lihat melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama sdr Ifriadi, tetapi untuk sdr Sutris dan yang lain tidak ada.
- Bahwa Iya Saksi mengenal Terdakwa karena sering kumpul dilokasi mobil travel dan angkot di KM 13.
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa Saksi masih bisa melanjutkan aktifitas Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menunggu selama 2 (dua) minggu, tetapi dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk menemui Saksi sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian, memang sempat datang setelah perkara ini naik ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alfian Bin Suud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari saksi Mulyadi yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada senin tanggal 04 maret 2024 jam 13.30 wib di Jln. Palembang betung KM 13 seberang pos lintas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Awalnya Saksi menunggu saksi Mulyadi dirumah namun tidak pulang-pulang lalu Saksi menelpon korban namun suaranya tidak jelas lalu Saksi menyusul korban ke KM 13, lalu Saksi menyusul korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di sana Saksi melihat bahwa wajah korban dalam keadaan memar dan baju bagian belakang dalam keadaan kotor, setelah mendengar hal yang terjadi dari saksi Mulyadi, ketika itu Saksi hendak mengajak sdr SUTRIS untuk ke pos polisi namun ia menolak, setelah itu Saksi pergi sendirian untuk melaporkan kejadian tersebut dan disana Saksi bertemu Anggota sdr DAYAT dan sdr TOGI di pos lintas km 12 yang mana pada saat itu mereka sedang bertugas, setelah itu Saksi kembali lagi ke TKP Saksi mendengar bahwa sdr Ifriadi dan sdr Eka menyuruh Terdakwa untuk menyimpan pisau yang ada di Terdakwa dan Saksi melihat Ketika itu ia menyimpan pisau tersebut di bawah warung sdr

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka, lalu tidak lama kemudian datang sdr DAYAT dan sdr TOGI datang ke lokasi kejadian dan berdiri di sekitar TKP, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "NGAPO KAU NAK NYADIKAN AKU DUIT" lalu Saksi menjawab "APO DIO KAU BAE MISKIN" kemudian ia memukul belakang leher Saksi lalu Saksi membalasnya kemudian di pisahkan oleh sdr DAYAT dan sdr TOGI, kemudian Saksi mengambil pisau yang Ketika itu di letakan oleh Terdakwa di bawah warung sdr EKA dan memberikannya kepada sdr TOGI, lalu di ambil oleh sdr TOGI;

- Bahwa Berdasarkan cerita saksi Mulyadi, pada saat itu Tedakwa memukul menggunakan tangan;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi Mulyadi;
- Bahwa Saksi Mulyadi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya, itulah yang membuat Saksi heran kenapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi;
- Bahwa Saksi dan saksi Mulyadi itu hanya memiliki masalah dengan sdr Sustris yaitu sopir Travel, terkait uang kepengurusan mobil travel;
- Bahwa Saat itu awalnya ada sdr Sutris, sdr Ifriadi, Terdakwa dan saksi Mulyadi, selanjutnya datang sdr Eka, Saksi dan Polisi yaitu sdr Togi dan sdr Dayat.
- Bahwa Berdasarkan cerita saksi Mulyadi yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama sdr Ifriadi, tetapi untuk sdr Sutris dan yang lain tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan terhadap saksi Mulyadi dikarenakan Saksi datang setelah terjadinya pemukulan tersebut.
- Bahwa Iya Saksi mengenal Terdakwa karena sering kumpul dilokasi mobil travel dan angkot di KM 13.
- Bahwa Saksi Mulyadi mengalami luka memar dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa Saksi Mulyadi masih bisa melanjutkan aktifitas Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Mulyadi sempat menunggu selama 2 (dua) minggu, tetapi dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk menemui sehingga saksi Mulyadi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Sampai saat ini antara Terdakwa dan saksi Mulyadi belum ada perdamaian, memang sempat datang setelah perkara ini naik ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Muhammad Al Aadiyaat Bin Tibroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Alasan Saksi hadir dalam perkara ini menjadi saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada senin tanggal 04 maret 2024 jam 13.30 wib di Jln. Palembang betung KM 13 seberang pos lintas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 4 maret 2024 sekira pukul 13.30 wib di jalan Palembang Betung KM 12 seberang Pos Lintas, awalnya datang saksi Alfian yang datang ke Pos Lintas dan memberitahukan Saksi bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada adiknya, selanjutnya ketika Saksi dan sdr Togi datang ke tempat kejadian dengan kondisi yang sudah ramai orang, Saksi dan sdr Togi pun berinisiatif memisahkan Terdakwa dan saksi Mulyadi yang pada saat itu sedang cek cok mulut, selanjutnya saksi Mulyadi mengambil pisau dari bawah kulkas di warung dengan mengatakan bahwa itu adalah pisau yang dimiliki orang Terdakwa, setelah membubarkan orang-orang dan Saksi bersama sdr Togi pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang cek cok mulut dengan saksi Mulyadi;
- Bahwa Pisau tersebut diakui adalah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi dan sdr Togi tidak sempat menanyakan sebab terjadinya penganiayaan secara detil, hanya ketika terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Mulyadi mereka sempat membicarakan perihal uang, tetapi uang apa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Kalau yang Saksi lihat tidak ada luka apapun yang diderita oleh saksi Mulyadi sebagai korban penganiayaan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan korban saksi Mulyadi tidak dibawa ke Pos Polisi, Saksi dan sdr Togi membubarkan orang-orang disana lalu Saksi dan sdr Togi kembali ke Pos Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ifriadi Bin Irwan Fauzi** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 wib di jalan Palembang Betung KM. 12 depan pos polisi lalu lintas.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa. Pada hari senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 wib saksi berada dipangkalan trevel KM. 12 depan pos polisi lalu lintas bersama dengan sdri Eka (penjaga warung Minuman) dan sdr Sutris (Sopir trevel).
- Bahwa pada saat itu ada terjadi keributan antara saksi Mulyadi Als Muli dan Terdakwa.
- Bahwa Terjadi keributan antara saksi Mulyadi Als Muli dan Terdakwa dikarenakan pada saat itu datang sdr SUTRIS (Sopir Trevel), yang mana pada saat itu sdr SUTRIS menanyakan kepada saksi " Ngapo ALFIAN minta duet dengan aku saksi menjawab " kagek kupanggil ALFIAN nyo", setelah itu saksi menghubungi saksi Alfian melalui HP dan mengatakan agar menemui saksi dipangkalan trevel, setelah itu tak lama kemudian ± 15 menit kemudian saksi Mulyadi Als Muli datang kepangkalan trevel dengan menggunakan sepeda Motor miliknya, setelah saksi Mulyadi Als Muli turun dari sepeda motornya saksi langsung mendekat dan berkata " ngapo kamu Minta duet dengan SUTRIS saksi Mulyadi Als Muli menjawab " itu urusan kami dengan SUTRIS" saksi menjawab " jangan cak itu, kamu minta duet dengan sopir tanpa ngasih penumpang itu pungli, biso dilaporke kepolisi " saksi Mulyadi Als Muli menjawab "kampang kau", mendengar perkataan tersebut sdr SUTRIS langsung mendekat kesaksi dan saksi Mulyadi Als Muli, ketika sdr SUTRIS mendekat saksi langsung bertanya kepada sdr SUTRIS" kamu sudah berapa kali dipintaki duet oleh saksi Mulyadi Als Muli " sdr SUTRIS menjawab " la tigo kali ", setelah sdr SUTRIS berkata seperti itu tak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, yang mana Terdakwa datang karena dipanggil oleh sdri EKA, ketika Terdakwa datang ianya langsung bertanya kepada saksi Mulyadi Als Muli " balekkelah duet yang kamu pintak dari SUTRIS ini" saksi Mulyadi Als Muli menjawab "dak katek duet yang kami pintak, itu masalah pribadi " Terdakwa menjawab "balekkelah balekkelah", setelah berkata tersebut Terdakwa langsung menarik kerah baju bagian depan saksi Mulyadi Als Muli dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu saksi Mulyadi Als Muli didorong oleh Terdakwa sehingga terdesak digerobak milik sdri EKA, ketika mendesak dan mendorong saksi Mulyadi Als Muli kegerobak saat itu saksi melihat Terdakwa memukul muka bagian kiri saksi Mulyadi Als Muli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah dipukul saksi Mulyadi Als Muli langsung membalas dengan memukul leher bagian belakang Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul oleh saksi Mulyadi Als Muli seketika itu juga Terdakwa langsung membalas dengan memukul muka bagian kiri saksi Mulyadi Als Muli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan mereka dan setelah dilepas Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah Terdakwa pergi saksi melihat saksi Mulyadi Als Muli menghubungi kakaknya (saksi Alfian), tak lama kemudian saksi Alfian datang ke pangkalan trevel dengan menggunakan sepeda motornya, setelah turun dari sepeda motornya saksi Alfian langsung menemui sdr SUTRIS yang sedang menunggu disamping mobilnya dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka karena posisi saksi jauh, ketika saksi melihat mereka berbicara tak lama kemudian saksi melihat sdr EKA langsung mendekat ke saksi Alfian yang sedang berbicara dengan sdr SUTRIS disamping mobil, ketika mendekat saksi melihat sdr EKA membawa 1 (satu) buah ember yang mana ketika mendekat sdr EKA langsung menyiramkan air yang berada didalam ember tersebut ke badan saksi Alfian, setelah terkena siraman air tersebut saksi Alfian langsung menjauh dan berjalan menyeberang jalan menuju ke pos polisi lalu lintas, melihat hal tersebut saksi langsung pergi makan ke daerah terminal KM. 12.

- Bahwa saksi Mulyadi Als Muli menjadi calo untuk mengisi penumpang dipangkalan trevel KM. 12, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai calo untuk mengisi penumpang di angkot jurusan KM. 5 Palembang. -
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi terhadap saksi Mulyadi Als Muli dan Terdakwa setelah terjadinya keributan antara mereka.
- Bahwa Ketika terjadinya keributan antara saksi Mulyadi Als Muli dan Terdakwa saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam jenis pisau ataupun senjata tajam jenis lainnya pada saat itu.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Mulyadi Als Muli hanya pada malam hari ketika dirinya menjadi calo untuk mencari penumpang trevel dan kondisinya baik-baik saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Erna Anggraini Binti Sopian Alm** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.30 wib di jalan Palembang Betung KM. 12 depan pos polisi lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa korban penganiayaan tersebut.
- Bahwa ketika itu saksi tidak ada ditempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa Ketika itu saksi menjemput anak saksi sekolah dan mengantarkannya pulang kerumah.
- Bahwa Ketika saksi kembali ke warung saksi melihat ada saksi Mulyadi, Terdakwa, Saksi Alfian dan sopir trevel dan anggota kepolisian, Ketika itu saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan bahwa "KAU NGOMONG LAH MUMPUNG ADO POLISI"
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di warung yang mana tempat kajadian tersebut berada di TKP dan yang saksi lakukan ketika itu lagi maen HP, lalu saksi mendengar ada keributan di dekat warung saksi, mendengar hal tersebut saksi keluar dari dalam warung/toko yang saksi lihat ketika itu, saksi Mulyadi dan sopir trevel cek mulut lalu saksi mendengar sopir trevel tersebut berkata "AKU DAK GALAK" kemudian saksi pergi menjemput anak saksi sekolah, ditengah jalan saksi mampir di tempat Terdakwa bekerja lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengtakan kepada Terdakwa "HAR JINGOKI DULU KEWARUNG AKU CAKNYO ADO YANG RIBUT" kemudian saksi pergi menjemput anak saksi sekolah, setelah itu saksi mengantarkan anak saksi pulang kerumah, kemudian saksi kembali lagi ke warung/toko saksi setelah saksi sampai saksi melihat ada Terdakwa, saksi Mulyadi, Saksi Alfian, anggota Polisi yang sedang berada di dekat warung/toko saksi, ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang berbicara kepada sopir trevel "KAU NGOMONG LAH MUMPUNG ADO POLISI" kemudian mereka dibawa ke Pos Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi pada senin tanggal 04 maret 2024 jam 13.30 wib di Jln. Palembang betung KM 13 seberang pos lintas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berada di warung yang berada km 12, lalu sdr EKA datang dengan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa, lalu ia mengatakan bahwa saksi Alfian memalak sopir trevel, lalu Terdakwa meyuruh sdr EKA untuk kembali ke pangkalan yang berada di TKP, kemudian Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor menuju ke TKP, setelah Terdakwa sampai sampai di TKP Terdakwa bertanya kepada saksi Mulyadi "DUIT APO YANG KAU AMBEK DI SUPIR TREVEL INI" tidak sempat menjawab lalu Terdakwa memukul bagian pipi saksi Mulyadi sebelah kanan kemudian Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan tangan kosong dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dibagian kepala belakang 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memukul saksi Mulyadi lagi secara berkali-kali, ketika itu Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa letakan di atas jok motor yang Terdakwa dudukan, ketika itu Terdakwa melihat senjata tajam tersebut terjatuh jadi tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Mulyadi ketika itu, setelah Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan, lalu setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulyadi, Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa lemparkan ke bawah warung/toko sdr EKA, kemudian Terdakwa melihat sdr ALFIAN dan saksi Mulyadi berjalan menuju ke pos Polisi yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu ada 2 anggota polisi yang datang ke TKP, lalu anggota Polisi itu mengatakan kepada kami untuk diselesaikan secara baik-baik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Senjata tajam tersebut hanya Terdakwa simpan didalam tas kecil Terdakwa, dan Terdakwa hanya menyimpannya untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak Terdakwa gunakan sama sekali kepada korban saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi korban Mulyadi, selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengatur mobil travel ilegal di KM 12 yang akan berangkat ke Sekayu, sedangkan korban saksi Mulyadi mengatur mobil angkot yang ke arah KM 5.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Mulyadi tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mendengar dari sdr Eka bahwa saksi Alfian dan saksi Mulyadi meminta uang kepada para sopir travel sehingga membuat Terdakwa sebagai penanggung jawab disana marah dan mempertanyakan perbuatan yang dilakukan saksi Mulyadi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika memukul korban saksi Mulyadi;
- Bahwa saksi korban Mulyadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan saksi korban Mulyadi dengan cara menanyakan semua biaya berobat yang telah dikeluarkan korban, dan Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Visum Et Repertum UPTD PUSKESMAS SUKAJADI Nomor: 61.4/PKM.SKJ/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Reviyani Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MULYADI Bin SUUD dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 04 maret 2024 pukul 16.25 WIB, Pasien dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, terdapat pembengkakan pada bagian kepala belakang sebelah kiri, berbentuk bulat sewarna dengan kulit, kondisi bersih dengan diameter ± 3 cm, pada tulang pipi sebelah kiri tidak ditemukan kelainan. Kesimpulan: ditemukan pembengkakan pada kepala belakang sebelah kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merk cardinal;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang ± 28 cm, bergagang kayu warna cokelat, dengan sarung senjata dilapisi dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi pada senin tanggal 04 maret 2024 jam 13.30 wib di Jln. Palembang betung KM 13 seberang pos lintas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berada di warung yang berada km 12, lalu sdr EKA datang dengan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa, lalu ia mengatakan bahwa saksi Alfian memalak sopir trevel, lalu Terdakwa meyuruh sdr EKA untuk kembali ke pangkalan yang berada di TKP, kemudian Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor menuju ke TKP, setelah Terdakwa sampai sampai di TKP Terdakwa bertanya kepada saksi Mulyadi "DUIT APO YANG KAU AMBEK DI SUPIR

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TREVEL INI" tidak sempat menjawab lalu Terdakwa memukul bagian pipi saksi Mulyadi sebelah kanan kemudian Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan tangan kosong dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dibagian kepala belakang 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memukul saksi Mulyadi lagi secara berkali-kali, ketika itu Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa letakan di atas jok motor yang Terdakwa dudukan, ketika itu Terdakwa melihat senjata tajam tersebut terjatuh jadi tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Mulyadi ketika itu, setelah Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan menggunakan tangan, lalu setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulyadi, Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa lemparkan ke bawah warung/toko sdr EKA, kemudian Terdakwa melihat sdr ALFIAN dan saksi Mulyadi berjalan menuju ke pos Polisi yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu ada 2 anggota polisi yang datang ke TKP, lalu anggota Polisi itu mengatakan kepada kami untuk diselesaikan secara baik-baik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Senjata tajam tersebut hanya Terdakwa simpan didalam tas kecil Terdakwa, dan Terdakwa hanya menyimpannya untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak Terdakwa gunakan sama sekali kepada korban saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi korban Mulyadi, selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengatur mobil travel ilegal di KM 12 yang akan berangkat ke Sekayu, sedangkan korban saksi Mulyadi mengatur mobil angkot yang ke arah KM 5;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Mulyadi tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari sdr Eka bahwa saksi Alfian dan saksi Mulyadi meminta uang kepada para sopir travel sehingga membuat Terdakwa sebagai penanggung jawab disana marah dan mempertanyakan perbuatan yang dilakukan saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika memukul korban saksi Mulyadi;
- Bahwa saksi korban Mulyadi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan saksi korban Mulyadi dengan cara menanyakan semua biaya berobat yang telah dikeluarkan korban, dan Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Apriharni als Suhar Bin Hatta (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut Putusan *Hograad*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui beberapa dimensi:

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi pada senin tanggal 04 maret 2024 jam 13.30 wib di Jln. Palembang betung KM 13 seberang pos lintas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Awalnya Terdakwa sedang berada di warung yang berada km 12, lalu sdr EKA datang dengan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa, lalu ia mengatakan bahwa saksi Alfian memalak sopir trevel, lalu Terdakwa meyuruh sdr EKA untuk kembali ke pangkalan yang berada di TKP, kemudian Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor menuju ke TKP, setelah Terdakwa sampai sampai di TKP Terdakwa bertanya kepada saksi Mulyadi "duit apo yang kau ambek di supir travel ini" tidak sempat menjawab lalu Terdakwa memukul bagian pipi saksi Mulyadi sebelah kanan kemudian Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan tangan kosong dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dibagian kepala belakang 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memukul saksi Mulyadi lagi secara berkali-kali, ketika itu Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa letakan di atas jok motor yang Terdakwa dudukan, ketika itu Terdakwa melihat senjata tajam tersebut terjatuh jadi tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Mulyadi ketika itu, setelah Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan, lalu setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulyadi, Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa lemparkan ke bawah warung/toko sdr EKA, kemudian Terdakwa melihat sdr ALFIAN dan saksi Mulyadi berjalan menuju ke pos Polisi yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu ada 2 anggota polisi yang datang ke TKP, lalu anggota Polisi itu mengatakan kepada kami untuk diselesaikan secara baik-baik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Senjata tajam tersebut hanya Terdakwa simpan didalam tas kecil Terdakwa, dan Terdakwa hanya menyimpannya untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak Terdakwa gunakan sama sekali kepada korban saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi korban Mulyadi, selama 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa bekerja sebagai pengatur mobil travel ilegal di KM 12 yang akan berangkat ke Sekayu, sedangkan korban saksi Mulyadi mengatur mobil angkot yang ke arah KM 5. Terdakwa dan saksi korban Mulyadi tidak pernah ada masalah sebelumnya. Terdakwa mendengar dari sdr Eka bahwa saksi Alfian dan saksi Mulyadi meminta uang kepada para sopir travel sehingga membuat Terdakwa sebagai penanggung jawab disana marah dan mempertanyakan perbuatan yang dilakukan saksi Mulyadi. Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika memukul korban saksi Mulyadi dan yang melakukan pemukulan kepada saksi Mulyadi hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sukajadi Nomor: 61.4/PKM.SKJ/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Reviyani bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Mulyadi Bin Suud dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 04 maret 2024 pukul 16.25 WIB, Pasien dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, terdapat pembengkakan pada bagian kepala belakang sebelah kiri, berbentuk bulat sewarna dengan kulit, kondisi bersih dengan diameter $\pm 3\text{cm}$, pada tulang pipi sebelah kiri tidak ditemukan kelainan. Kesimpulan: ditemukan pembengkakan pada kepala belakang sebelah kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merk cardinal; yang disita dari Saksi Mulyadi Bin Suud, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mulyadi Bin Suud;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 28 cm, bergagang kayu warna cokelat, dengan sarung senjata dilapisi dengan lakban warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami pembengkakan di kepala sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriharni als Suhar Bin Hatta (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru dongker merk cardinal;
dikembalikan kepada Saksi Mulyadi Bin Suud;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 28 cm, bergagang kayu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, dengan sarung senjata dilapisi dengan lakban warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M. Yuansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.